



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
INDONESIA MEDICAL COUNCIL

Nomor : HK.01.02/03/KKI/VII/2557/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengantar Surat Edaran
Ketua KKI

Jakarta, 19 Juli 2017

Kepada Yth.

1. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia
2. Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia
3. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia
4. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia
5. Ketua Perhimpunan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis & Dokter Spesialis;
6. Ketua Kolegium Dokter Indonesia
7. Ketua Kolegium Dokter Gigi Indonesia
8. Ketua Kolegium Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis
9. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi
10. Ketua Program Studi Kedokteran dan Kedokteran Gigi

Bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Ketua KKI Nomor TU.03.02/03/KKI/VII/2555/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter Dan Dokter Gigi Dan Sertifikat Kelaikan Praktik Kedokteran (*Certificate Of Good Standing*) Pada Sistem Informasi Registrasi Yang Terintegrasi Dengan Sistem Pembayaran Online (Simponi).

Berkenaan hal di atas agar kiranya Surat Edaran tersebut untuk disebarluaskan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ketua Konsil Kedokteran Indonesia,

Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K)

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Anggota/member of :

- Medical Council Network of WHO-SEAR (Since 2007), Email : mcnwho_inamc@kki.go.id
- International Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) (Since 2010), Email : iamra_inamc@kki.go.id
- ASEAN Association of Medical Regulatory Authority (AAMRA) (Since 2010), Email : aamra_inamc@kki.go.id

Alamat Sekretariat/secretariat:

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Telp : +62(021)31923199, Fax : +62(021)31923186,
E-mail : inamc@kki.go.id, Website : kki.go.id



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Yth.

1. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia
2. Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia
3. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia
4. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia
5. Ketua Perhimpunan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Spesialis
6. Ketua Kolegium Dokter Indonesia
7. Ketua Kolegium Dokter Gigi Indonesia
8. Ketua Kolegium Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis
9. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi
10. Ketua Program Studi Kedokteran dan Kedokteran Gigi
11. Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.

SURAT EDARAN

TU.03.02/03/KKI/VII/2555/2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR) DOKTER DAN DOKTER GIGI DAN SERTIFIKAT KELAIKAN PRAKTIK KEDOKTERAN (*CERTIFICATE OF GOOD STANDING*) PADA SISTEM INFORMASI REGISTRASI YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *ONLINE* (SIMPONI)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengamanatkan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi, yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

KKI merupakan badan regulator profesi kedokteran/kedokteran gigi (*professional medical/dental regulatory authority*) di Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan Dokter dan Dokter Gigi yang

menjalankan Praktik Kedokteran di lingkup pendidikan, pelatihan, penelitian, dan/atau pelayanan kesehatan termasuk bakti sosial ke luar wilayah negara Republik Indonesia, Dokter dan Dokter Gigi harus teregistrasi serta tidak sedang menjalani sanksi atas pelanggaran etika profesi, disiplin ilmu kedokteran/kedokteran gigi, dan/atau hukum, diberikan Sertifikat Kelaikan Praktik Kedokteran/*Certificate Of Good Standing* (COG) dari KKI.

Dalam rangka kemajuan teknologi dan kebutuhan yang terkait dengan pemeriksaan data keuangan perlu adanya pengembangan sistem aplikasi guna menunjang pelayanan dalam proses penerbitan STR dokter/dokter gigi dan COG yang terintegrasi dengan Simponi.

Sehubungan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Tata cara pembayaran STR dan COG:
 - a. Bahwa mulai tanggal 21 Agustus 2017, pembayaran STR dokter/dokter gigi atau COG dilakukan dengan menggunakan aplikasi Simponi.
 - b. Pembayaran tersebut dilakukan setelah dokumen persyaratan STR dokter/dokter gigi atau COG diterima oleh KKI secara lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Pada proses penerbitan STR dokter/dokter gigi atau COG selanjutnya dilakukan dengan aplikasi simponi yang menggunakan sistem kode bayar (*billing*).
 - d. Kode bayar (*billing*) dapat diterima oleh yang bersangkutan melalui sms atau email.
 - e. Dokter/dokter gigi yang bersangkutan, untuk segera melakukan pembayaran sejumlah nominal yang tertulis dalam kode bayar (*billing*) melalui rekening bank (79 bank) dan langsung masuk ke kas negara.
2. Dalam rangka transisi tata cara pembayaran STR dokter/dokter gigi atau COG yang sudah melakukan transfer pembayaran melalui Nomor Rekening BNI 93.20.5556 maka untuk penerbitan STR dokter/dokter gigi atau COG akan tetap diproses sampai dengan 6 (enam) bulan sebelumnya.
3. Terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2017 pembayaran STR dokter/dokter gigi atau COG melalui Nomor Rekening BNI 93.20.5556 ditutup.

4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi KKI di Nomor Telepon: 021-31923193 dan 021-31923191.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 19 Juli 2017

Ketua Konsil Kedokteran Indonesia,



Prof/Dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K)

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.